



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 841/Kep.1041-BKPSDM/2025
TENTANG
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 208);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 13);
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 41);
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 10);


15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Besaran dan rincian pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Besaran dan rincian pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 841/Kep.061-BKPSDM/2024 tentang Penetapan Standarisasi Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Maret 2025
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR: 841/Kep.1041-BKPSDM/2025
 TENTANG
 PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
 KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

**BESARAN DAN RINCIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2025**

A. TP-PPPK BERDASARKAN BEBAN KERJA

Kelas Jabatan	Basic TPP	Beban Kerja	Besaran TPP
15	20.839.109	100%	20.839.109
14	15.864.507	100%	15.864.507
13	14.238.564	100%	14.238.564
12	11.385.158	100%	11.385.158
11	8.802.151	100%	8.802.151
10	7.656.519	100%	7.656.519
9	6.660.318	100%	6.660.318
8	5.353.159	100%	5.353.159
7	4.719.860	100%	4.719.860
6	4.101.503	100%	4.101.503
5	3.420.529	100%	3.420.529
4	2.027.270	100%	2.027.270
3	1.675.041	100%	1.675.041
2	1.385.431	100%	1.385.431
1	1.095.822	100%	1.095.822

B. TP-PPPK BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Kelas Jabatan	Basic TPP	Prestasi Kerja	Besaran TPP
12	11.385.158	48%	5.464.876
11	8.802.151	48%	4.225.032
10	7.656.519	48%	3.675.129
9	6.660.318	48%	3.196.953
8	5.353.159	48%	2.569.516
7	4.719.860	48%	2.265.533
6	4.101.503	48%	1.968.721
5	3.420.529	48%	1.641.854
4	2.027.270	48%	973.090
3	1.675.041	48%	804.020
2	1.385.431	48%	665.007
1	1.095.822	48%	525.995

C. TP- PPPK BERDASARKAN KONDISI KERJA

JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDUNG KIWARI DAN RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG

Kelas Jabatan	Basic TPP	Kondisi Kerja	Besaran TPP
15	20.839.109	35%	7.293.688
14	15.864.507	35%	5.552.577
13	14.238.564	35%	4.983.497
12	11.385.158	35%	3.984.805
11	8.802.151	50%	4.401.075
10	7.656.519	50%	3.828.260
9	6.660.318	50%	3.330.159
8	5.353.159	50%	2.676.580
7	4.719.860	50%	2.359.930
6	4.101.503	50%	2.050.752
5	3.420.529	50%	1.710.265
4	2.027.270	50%	1.013.635
3	1.675.041	50%	837.521
2	1.385.431	50%	692.716
1	1.095.822	50%	547.911


D. TP-PPPK BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU BIDANG PENDIDIKAN

No.	Jabatan	Besaran TPP
1	GURU	921.108

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002